

## LOGO

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI NOMOR 0XXX/RK/P/II/2026 TENTANG PENETAPAN PANDUAN PEMBELAJARAN HYBRID LEARNING UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang sudah bekerja, diperlukan sistem perkuliahan yang fleksibel dan berkualitas;
  - b. Bahwa pembelajaran hybrid learning merupakan solusi inovatif yang menggabungkan perkuliahan online dan offline secara proporsional;
  - c. Bahwa untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran hybrid learning, perlu ditetapkan panduan yang komprehensif;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Pembelajaran Hybrid Learning Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
  - 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- : 6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; 7. Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Tahun 2020–2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Panduan Pembelajaran Hybrid Learning Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi acuan pelaksanaan perkuliahan hybrid learning di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- KETIGA : Seluruh sivitas akademika wajib berpedoman pada Panduan ini dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan perkuliahan hybrid learning.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal ..... 2026

Rektor,

Dr Yovita Vivianti Indradewi Atmajaya, S.E.,  
MCom.